

Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 885 /PSD/1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Memhaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Ciamis
Tanggal: 31-9-1983 Nomor: 3543/SD.025/1983 perihal usul pengesahan nama
Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4
th. 1982 dan No. - th. - terletak dikampung Bangbayang Kidul Desa
Bangbayang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis.
dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Bangbayang

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Bangbayang Kidul , Desa
Bangbayang Kecamatan: Cipaku Kabupaten: Ciamis
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 th.
1982 dan No. - th. - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah
selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya
sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Bangbayang.

Mengingat:

- a. Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian
urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan
Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi
dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.
4 th. 1982 dan No. - th. - terletak dikampung Bangbayang Kidul Desa
Bangbayang Kecamatan: Cipaku Kabupaten: Ciamis.
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI BANGBAYANG

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah
administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Cipaku,
Kabupaten: Ciamis.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 6 Desember 1983



KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

1. Ass.Sekwilada I pada Setwilada Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jabar up.Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Ciamis,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Cipaku,
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan
6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/As/---